



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 104 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2027

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka II huruf c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi diamanatkan untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Desember 2024, penyusunan peta jalan (*road map*) pengendalian inflasi 2025-2027 disusun dengan strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.2.3/9866/Bangda Hal : Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi, Tanggal 12 September 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2027.
- KEDUA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan kegiatan bagi setiap Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Januari 2025



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
  6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Tempat;
  8. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  12. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
  14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  22. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 104 Tahun 2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

**PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 TAHUN 2025-2027**

STRATEGI 4 K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2025	2026	2027	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1 <b>Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan:</b>				Dilaksanakan oleh :
		- Pengawasan rutin/Pemantauan harga dan stok pangan di lapangan (Pemantauan harga setiap hari melalui sistem panel harga pangan)		Minimal 12 kali per tahun		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.
		- Monev dilapangan/pasar setiap Kabupaten/Kota pada titik yang sudah ditetapkan		Minimal 6 kali per tahun		- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.
		- Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar melalui pengawasan label pangan segar (Termasuk Kesesuaian HET) di Peredaran menjelang HBKN		Minimal 12 kali per tahun		- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.
		- Sidak pasar untuk memantau harga dan stok bahan pangan khususnya saat HBKN (Saat HBKN Puasa/Idul Fitri/ Nataru dan HBKN lainnya)		Minimal 3/5 kali per tahun		- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.
		- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan		Minimal 3/5 kali per tahun		
		2 <b>Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan:</b>				Dilaksanakan oleh :
		- Monitoring wilayah melalui rakor TPID Provinsi		Minimal 2 kali per tahun		- TPID Provinsi Kepri. - Satgas Pangan Provinsi Kepri. - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.

		3	<b>Pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga</b>		Dilaksanakan oleh :
			- Optimalisasi Rumah Pangan Kita, BPNT dan KPSH untuk stabilisasi harga	6.958 ton beras/tahun	- Bulog subdrive Batam.
			- Memperkuat dan memperluas jaringan Pasar Mitra Tani/Toko Mitra Tani, Rumah Pangan Kita dan Pasar yang ditujukan untuk pengendalian inflasi	Minimal 1 jaringan dan/atau kegiatan per tahun	- Bulog subdrive Tanjungpinang.
			- Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah (GPM)	Minimal 2 kali per tahun	- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.
	4		<b>Peningkatan fokus prioritas untuk mendorong stabilitas harga pangan</b>		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.
			- Menambah Anggaran APBD untuk stabilisasi harga pangan	Minimal 5 persen per tahun	- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.
			- Melakukan <i>review</i> tarif pengangkutan kebutuhan pangan baik di laut, darat dan udara	Minimal 1 kegiatan per tahun	Dilaksanakan oleh : - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. - Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri. - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.

		5	<p><b>Peningkatan monitoring untuk menciptakan kestabilan harga administrated price</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyediaan BBM</li> <li>- Memastikan implementasi Kebijakan BBM Satu Harga</li> <li>- Pemanfaatan energi terbarukan</li> <li>- Merumuskan komponen dan struktur tarif angkutan barang dan mekanisme penetapannya</li> <li>- Meminta Kemenhub mengkaji Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Udara penumpang</li> <li>- Meminta Bandara Kepri menjadi hub dengan tambahan baru</li> <li>- Implementasi hasil review kebijakan batas atas dan batas bawah serta struktur angkutan barang</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>v</th><th>v</th><th>v</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v</td><td>v</td><td>v</td></tr> <tr> <td>v</td><td>v</td><td>v</td></tr> <tr> <td>v</td><td>v</td><td>v</td></tr> <tr> <td>v</td><td>v</td><td>v</td></tr> <tr> <td>v</td><td>v</td><td>v</td></tr> </tbody> </table>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	<p>Dilaksanakan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri.</li> </ul> <p>Dapat berkoordinasi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPH Migas</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul> <p>Dapat berkoordinasi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskapai Penerbangan</li> <li>- Ditjen Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.</li> </ul>
v	v	v																					
v	v	v																					
v	v	v																					
v	v	v																					
v	v	v																					
v	v	v																					
Ketersediaan Pasokan	Peningkatan produksi dan produktivitas	1	<p>Perluasan adopsi teknologi <i>Internet of Things (IoT)</i> dalam budidaya pertanian/perikanan untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan teknologi budidaya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan kualitas bekerja sama dengan instansi ahli (kerja sama dengan BPSIP dalam proses sertifikat benih)</li> <li>- Implementasi <i>digital farming</i> pertanian</li> </ul>	<p>Minimal 1 kegiatan per tahun</p> <p>Minimal 1 klaster per tahun</p>	<p>Dilaksanakan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul>																		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Replikasi teknologi budidaya Produksi Lipat Ganda (Proliga) pada UMKM Binaan</li> <li>- Peningkatan produksi daging sapi melalui inseminasi buatan dan UPSUS SIWAB Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan, Kelahiran (PKB).</li> </ul>	<p>Minimal 2 UMKM per tahun</p> <p>Minimal 500 ekor tahun 2025 Minimal 510 ekor tahun 2026 Minimal 520 ekor tahun 2027</p>	<p>Dilaksanakan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul>																		

				Dilaksanakan oleh :
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul>
	2	Pengembangan lumbung pangan (foodestate) melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produksi hortikultura</li> <li>- Peningkatan luas tanam pertanian dan lahan perikanan</li> <li>- Mendorong pengembangan hidroponik dan/atau urban farming</li> <li>- Meningkatkan alokasi APBD untuk mendorong ketahanan pangan</li> <li>- Mendorong Program Pengembangan Perkarangan Pangan Lestari (P2L)</li> <li>- Melakukan <i>mapping</i> daerah penghasil bahan pangan dan menetapkan sentra produksi bahan pangan di masing-masing kabupaten dan kota, minimal 2 kabupaten dan kota.</li> </ul>	Minimal 5% per tahun Minimal 10% per tahun 1 lokasi per tahun	v v v
	3	Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Penyaluran Pupuk Subsidi tepat sasaran dan lancar</li> <li>- Penyaluran Program Sosial atau CSR perusahaan</li> <li>- Pembangunan Jaringan Irigasi</li> <li>- Rehabilitasi Jaringan Irigasi</li> </ul>	Minimal 1 klaster per tahun	v v v
	4	Penerapan praktik budidaya sesuai <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP) & <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP dan GMP atau sertifikasi produk pertanian</li> </ul>	Minimal 1 klaster per tahun	Dilaksanakan oleh : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau</li> </ul>

		5	<b>Peningkatan kapasitas Petani, Nelayan, Peternak</b>				Dilaksanakan oleh : - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Riau. - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.
			- Capacity Building berupa Sekolah Lapang dan Sekolah Iklim untuk meningkatkan keterampilan	Minimal 1 kegiatan per tahun			
		6	<b>Modernisasi pengelolaan dan penyimpanan produk pertanian dan perikanan:</b>	Minimal 1 tahun sekali			Dilaksanakan oleh : - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepri.
			Penambahan dan/atau Optimalisasi <i>Cold Storage</i> di masing-masing Kab/Kota	v	v	v	
	<b>Penguatan Kelembagaan</b>	7	<b>Peningkatkan akses pembiayaan Petani / Nelayan</b>				- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri. - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.
			- Peningkatan aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan (KUR/UMI) melalui optimalisasi peran TPAKD	v	v	v	

		<b>8</b>	<b>Mendorong terciptanya korporatisasi nelayan/petani</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri.</li> <li>- Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul>
			- Mendorong terciptanya korporatisasi dengan menggabungkan beberapa unit usaha dalam satu lembaga	Minimal 1 kegiatan per tahun			
			- Mengoptimalkan peran BUMD/BUMDES dalam penyediaan Komoditas Pangan	v	v	v	
<b>Kelancaran Distribusi</b>	<b>Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah terpencil</b>				Dilaksanakan oleh :
			- Meningkatkan pelayanan kapal perintis, kapal penyeberangan dan tol laut	v	v	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.</li> <li>- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri.</li> <li>- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.</li> </ul>
			- Meningkatkan optimalisasi dan kemampuan dermaga di Kepri	v	v	v	
			- Memastikan kelayakan transportasi yang beroperasi	v	v	v	
			- Meningkatkan ketersediaan armada pesawat terbang	v	v	v	
			- Memprioritaskan aktivitas bongkar muat bahan komoditas pertanian di pelabuhan	v	v	v	
			- Meningkatkan digitalisasi pemasaran dan implementasi pembayaran non tunai	v	v	v	
			- Penyediaan gudang khusus pangan di pelabuhan strategis	v	v	v	
			- Optimalisasi pemanfaatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	v	v	v	
			- Pembangunan Pasar Induk	1 pasar induk			

	<b>Penguat KAD</b>	<b>2</b>	<b>Perpanjangan, Perluasan dan Implementasi Kerja sama Antar Daerah (KAD)</b>				Dilaksanakan oleh :
			- Perpanjangan dan implementasi KAD	v	v	v	
			- Perluasan dan implementasi KAD (dalam hal komoditas dan/atau pelaku dan/atau wilayah)	Minimal 1 KAD per tahun			
<b>Komunikasi Efektif</b>	<b>Memperbaiki Kualitas Data</b>	<b>1</b>	<b>Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi</b>				Dilaksanakan oleh :
			- Meningkatkan kualitas dan/atau mengoptimalkan pemanfaatan data harga komoditas pangan sebagai acuan dalam komunikasi dan pelaksanaan pengendalian harga	Minimal 1 kegiatan per tahun			
			- Mendorong penyediaan data neraca pangan di setiap kabupaten/kota dan provinsi	v	v	v	
	<b>Koordinasi Pusat dan Daerah</b>	<b>2</b>	<b>Peningkatan Kehandalan TPID antara lain melalui</b>				
			- Memperkuat peran Kepala Daerah Provinsi/Kab/Kota dalam mengkomunikasikan upaya pengendalian inflasi	v	v	v	- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
			- Melaksanakan <i>Capacity Building</i> tentang Pengendalian Inflasi	1 kali per tahun			- Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri.
			- Mendorong pelaksanaan rapat TPID di Kabupaten Non IHK	1 kali per Kabupaten / tahun			

	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	3	Mengelola Ekspektasi Inflasi melalui pemanfaatan sosialisasi kegiatan, media cetak, elektronik dan digital antara lain		Dilaksanakan oleh :	
			- Perkembangan Stok Barang Kebutuhan Pokok yang terkendali	v	v	v
			- Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian barang kebutuhan pokok	v	v	v
			- Himbauan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai kebutuhan	v	v	v
			- Mendorong masyarakat melakukan diversifikasi pangan	v	v	v
			- Mendorong pemerintah daerah untuk memperluas penerapan teknologi budidaya proliga dan <i>digital farming</i>	v	v	v

